



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR : 420 /b0251/414.050 / 2016**  
**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( P A U D )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB)*, *Taman Penitipan Anak (TPA)*, Satuan *PAUD Sejenis (SPS)*: *Kelompok Bermain PERMATA BUNDA*, Kecamatan *Bancar* Kabupaten *Tuban*, nomor : 11/PG.PB/X/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa *Kelompok Bermain (KB)*, *Taman Penitipan Anak (TPA)* dan Satuan *PAUD Sejenis (SPS)* merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten *Tuban* Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten *Tuban*;  
5. Peraturan Bupati *Tuban* nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten *Tuban*
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan *Bancar* tanggal 23 Nopember 2016 Nomor 800/400/414.050.020/2016  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah *Bancar* tanggal 2 Nopember 2016 Nomor 470/054/414.220.03/2016
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**  
Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain Permata Bunda**  
Dengan Alamat : **Jl. Desa Sukoharjo 005/001**  
Kecamatan *Bancar* Kabupaten *Tuban*
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan *PAUD* yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten *Tuban*.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**  
Pada tanggal : **6 Desember 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten *Tuban*



**Tembusan Yth :**

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kec. *Bancar*